

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Provinsi Sulawesi Selatan perlu dimekarkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, kependudukan, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamasa, maka perlu dibentuk Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEVVAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI  
SULAWESI BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah

Meogingal

d.

2

3.

4.

5.

6.

Tingkal I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Pep. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi undang-undang.

4. Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten

Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah lingkal 11 di Sulawesi.

5. Kabupaten Mamasa adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang

6 Kabupaten Mamuju Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Provinsi Sulawesi Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal

Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:

- a. Kabupaten Mamuju Utara,
- b. Kabupaten Mamuju, a. Kabupaten Mamasa:
- d. Kabupaten Polewali Mandar dan
- e. Kabupaten Majene.

#### Pasal 4

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dikurangi dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

(1) Provinsi Sulawesi Barat mempunyai batas wilayah:

- ii. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan

- batas wilayah berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Mandan dan  
 d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Makassar dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Batas wilayah sebagai mana dimaksud pada ayat (1), yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
  - (3) Penetapan batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penetapan Rencana Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 7

Thukola Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Mamuju. BAB VIII

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, kewenangannya sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat limas Kabupaten Thukola, antara lain kewenangan

keuangan, dan lain-lain, serta bidang pemerintahan, yustisi, dan lain-lain, dan kewenangan lain.

dengan fungsi dan tugas yang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR IV  
PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan alias penyelenggaraan runesi pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfioilitasi accord khusus terhadap Provinsi Sulawesi Barat paling kurang dalam waktu 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMERINTAHAN DAERAH  
Raglan Perlema  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat 111 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Raglan Kedua Penjabat Daerah

Urutur memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dipilih dan disahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri Sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat gubernur definitif, Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Gubernur untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain.
- (4) Peresmian Provinsi Sulawesi Barat dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (5) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Barat dan dilantikannya Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

f i t G u h e m u r S u l a w e s i S e l a t a n s e a i d e n g a n p e r a t u r a n p e m d u n g u n d u n l g v e n f a r i s a s d i n n y a w r p e l u k 1 p c n y e r a h i n  
k e p a d a P i n l a h P r o v i n s i S u l a w e s i B a n n h a l - h l h e r a s b e r i k u u

- a. pegawai yang karena tugasnya di perinkan oleh Pemennn,h Provinsi Sulawesi Barb;
  6. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak Jan barang (idols bergerak yang dim' ll kildlkuasa i. dan mau dimantaatkan oleh Pemennntah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barak
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kedudukan,kegiatan, danlokasinya beradadi Provinsi Sulawesi Beat:
  - d. utang piutang Provinsi Sulawesi Selman yang kegun nnya wads Provinsi Sulawesi Barak sena a dakumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Bara1.
- (2) Pelaksanaan penyerahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (11. difasilitasi oleh Pemerintah dan diselesaikan dalam waktu paling lama I (mail tahun terhilnng sejak pelantikan Penjabat Gubenar Sulawesi Barat.
- ) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pads ayal(l) dan apt (2) mengalami hambatan, dlfasilitasi oleh Merited Dalam Negeri.

Pasal 15

- ( 1 ) Provinsi Sulawesi Burst berwenang memungut pajak dan retribusi daerah sejak terbenaknya perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Provinsi Sulawesi Baal berhak iendapal alokasi dana perimbangan \_ s ai dengan peraturan penindang-undangan.
- (3) Sebelum terhentuknyn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, punjabat Gu benor Sulawesi Barat menyusun Runcangsm Peraturan Gubernur tentangAnggivan Pendapatan den Belanja Daerah unmk selanjumya disampaikan kepada Monied Dalam Negeri mina mendapat pengesahan.



- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan.
- (5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan penamusahaan keuangan Daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pejabat Gubernur Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang laporan penanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini paling sedikit sebesar Rp8.000.080.000,00 (delapan miliar rupiah) setiap tahun anggaran.
- (8) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini wajib mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang jumlahnya paling sedikit satu persen, dengan alokasi dana sebelum dilakukan pemekaran.
- (9) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran pembangunan sarana prasarana ke kas daerah Provinsi Sulawesi Barat apabila Pemerintah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat tidak melaksanakan ketentuan ayat (8).

#### Pasal 16

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah memberikan bantuan pendanaan sebagai akibat pemekaran Provinsi Sulawesi Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya undang-undang ini.

Pasal 17

Sebelum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang berlaku dan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat  
(21 Semua peraturan daerah dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Barat harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Provinsi Sulawesi Barat disesuaikan dengan undang-undang ini.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA.

d

BAMBANG KESOWO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004  
NOMOR 105  
AMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2004  
TANGGAL 5 OKTOBER 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(Id  
MEGAWATT SOP.KARNOPIITRI  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UN DANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2004  
TENTANG

PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT UMUM

Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah 162.903.64 km<sup>2</sup> dengan penduduk pada tahun 2003 berjumlah 8.233.375 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan lingkungannya yang padat penduduk, maka sampai saat ini pelayanan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan membentuk Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten

Mamuju Utara yang mempunyai luas wilayah keseluruhan 167.891,19 km<sup>2</sup>, dengan penduduk pada tahun 2003 berjumlah 938.254 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 18 September 2002 tentang Perwujudan Usul Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Nomor IMM/KPTS/ DPRD/I11/2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12/KPIS/DPRD/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42/VKPTS/ DPRD/2000 tanggal 6 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 261/KPTS/DPRD-Maniasal2W3 tanggal 27 Desember 2003 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor IST/KPTS/DPRD MAMUIU UTARA/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dipandang perlu membentuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai Daerah Otonom. Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan dan penyesuaian pengalihan daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas.

Pasal2

Cukup  
jelm.

Pawl 3

Cukup jelas.

310

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (I)

Cukupjelas\_

Acid (21

Peta sebagai mana dimaksud pada ayat Ini adalah peta wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk lampiran undang-undang.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat senora p o i di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri peta batas daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda hawa\_

Pasal6

Ayat ( I)

Cukupjelas.

Ayat (41

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Barat khusnnya guna penyienggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah. diperlukan adanya kesamaan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal7

Yang dimaksud Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat adalah berada di Kabupaten Mamuju.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan pemerintah merupakan pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi termasuk monitoring dan evaluasi yang menyelenggarakan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Ayat (2)

Fasilitasi secara khusus adalah pemberian kemudahan, bantuan, dan kelancaran agar terselenggaranya fungsi pemerintahan yang meliputi antara lain penyiapan rancangan peraturan daerah, peresmian pembentukan dan penyusunan kelembagaan, pengisian personel, penyusunan APBD, pengalokasian dan pengelolaan sumber daya, kelengkapan dokumen, penetapan batas wilayah, serta perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penjabat Gubernur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Presiden yang memiliki kemampuan (dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan) yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peresmian Provinsi dan pelantikan Penjabat Gubernur dapat dilakukan secara bersama-sama dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau di ibu kota provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (b)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Inventory dilakukan bersama-sama antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan Gubernur Sulawesi Barat. Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka menapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Provinsi induk dan Provinsi baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Pengisian kebutuhan pegawai di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi. Jan Puss.

Ayat (2)

Fasilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah 313

memberikan kemudahan, bantuan dan kelancaran oleh departemen (khususnya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) dalam melaksanakan penyerahan pegawai, barang milik kekayaan daerah, barang bergerak/tidak bergerak. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan, utang pemerintah daerah dan arsip.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitasi oleh Menton I) dalam Negeri adalah penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan bidang masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang tidak terselesaikan oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Alas.

Ayat (7)

Flanigan dana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) disalurkan secara bertahap dari Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan setiap triwulan sebagai berikut:

- a. Akhir bulan Maret (sejumlah 25%)

- b. Akhir bulan Juni sejumlah 25%
- c. Akhir bulan September sejumlah 25%
- d. Akhir bulan November sejumlah 25%

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4422